

ABSTRAK

Penulisan ini membahas analisis tindak pidana penggelapan objek jaminan fiducia ditinjau dari Undang-Undang Jaminan Fiducia Nomor 42 Tahun 1999, Implementasi di dalam skripsi ini menggunakan tinjauan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Jaminan Fiducia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagainya. Adapun masalah yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimanakah analisis tindak pidana penggelapan objek jaminan fiducia Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 414K/Pid/2018, Bagaimanakah analisis unsur unsur pidana penggelapan objek fiducia ditinjau dari hukum islam. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (pendekatan Undang-Undang) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang utama (peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum), bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti (buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain nya) dan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti (kamus, maupun ensiklopedi). Kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, yaitu dapat diketahui banyak hambatan dalam implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, Agar kiranya pembuat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia terkait dengan ketentuan pidana Pasal 36 agar dapat di tinjau kembali.

Kata kunci: Implementasi, Penyidik, Jaminan Fiducia